BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak akhir tahun 2019, wabah virus Corona baru telah merebak di kota Wuhan, China. Virus baru Corona ini adalah mutasi dari virus Mers dan SARS yang sempat menjadi wabah beberapa waktu lalu. Virus ini menyebar dengan cepat melalui berbagai media yang ada sehingga membuat jumlah korban yang terkontaminasi virus tersebut melesat dengan cepat(Sudiani, 2020).

Virus yang menyebar dengan cepat telah sampai ke beberapa negara di berbagai belahan dunia. Catatan terakhir pada pertengahan bulan April 2020, negara Amerika Serikat telah mencapai puncak data jumlah korban terpapar dan meninggal yang paling banyak dibandingkan dengan negara China sendiri. Selain negara Amerika, tentunya beberapa negara lain di belahan dunia ikut terdampak, seperti Itali, Jerman, Prancis, Korea, Indonesia dan banyak negara lainnya.

Khususnya di negara Indonesia virus corona baru yang sekarang disebut Covid-19 ini mulai terdeteksi per-tanggal 2 Maret 2020. Berangkat dari kasus ini pemerintah mulai menerapkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk meminimalisir persebaran Covid-19. Pada awal kasus ini membuat sejumlah kalangan masyarakat panik serta hampir membuat ricuh dunia perbelanjaan di toko-toko serba ada modern yang akan mengancam stabilitas harga serta stok barang nasional karena efek *Panic Buying*(Aryanti, 2020).

Pada awal mula kasus ini terjadi, pemerintah sempat kewalahan akibat kepanikan masyarakat yang tidak tahu harus berbuat apa akibat melihat situasi dunia yang dilihat ricuh dampak dari Covid-19. Maka dari itu dengan secepat mungkin pemerintah daerah yang terdampak bekerja sama dengan pemerintah pusat membuat aturan-aturan darurat yang harus diterapkan selama masa wabah Covid-19. Akhirnya pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah menerapkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)(Fauzan, 2020). Maka dari itu pemerintah Indonesia telah menetapkaan wabah ini sebagai pandemi sedangkan menurut WHO, pandemi ialah sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit.

Sebelum adanya program PSBB diterapkan, pemerintah daerah terdampak khususnya di DKI Jakarta telah menerapkan aturan-aturan darurat yang bermaksud untuk mengurai perkumpulan massa atau mencegah terjadinya perkumpulan massa yang ada. Seluruh perkumpulan atau kegiatan yang dilihat akan mengumpulkan massa harus dibubarkan tak terkecuali dalam kegiatan agama. Salah satunya ialah kegiatan peribadatan agama Islam yang terkena dampak dari aturan darurat demi meminimalisir dan terputusnya rantai Covid-19(Mahesa Mediani, 2020).

Salah satu macam peribadatan umat muslim yang terpaksa harus dihentikan atau ditiadakan sementara ini ialah sholat Jum’at. Sholat Jum’at yang dinilai sebagai suatu acara atau praktik keagamaan akan memakan banyak orang. Tentunya sholat Jum’at ini masuk ke dalam penertiban yang dirujuk dari aturan

sementara. Sedangkan itu Sholat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Allah Swt, yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang didasari dengan beberapa syarat dan rukun-rukunnya. Sholat mengandung unsur spiritual dan aktivitas fisik, yang memberikan dampak relaksasi jiwa dan raga dari segala ketegangan dan menciptakan suatu perasaan damai dan puas.

Penertiban terhadap sholat Jum'at ini terus dilaksanakan meskipun PSBB telah diterapkan. PSBB sendiri mengandung aturan yang lebih ketat dan maksimal dibanding aturan sementara yang dibuat secara sepihak. Maka dari itu, penertiban terhadap sholat Jum'at dilakukan atas dasar fatwa dari MUI untuk meyakinkan masyarakat akan bahayanya Covid-19 serta semata-mata demi manfaat bagi umat dibanding mudharatnya(HASANUDDIN AF, 2020).

Sementara itu, dikalangan masyarakat terjadi berbagai perbedaan yang berlaku akibat adanya penertiban terhadap sholat Jum'at ini. Beragam pendapat dari masyarakat tumpah melalui berbagai media yang ada, mulai dari media online serta dari catatan lapangan yang ada banyak sekali masyarakat yang berbeda pendapat tentang dikeluarkannya aturan dan fatwa penertiban sholat Jum'at(Pane, 2020).

Perbedaan pendapat ini pula terjadi di daerah Mangga Besar 13, Jakarta Pusat atau lebih tepatnya pada jamaah masjid Syariful Azhar. Beberapa jamaah tidak tahu menahu bahkan ada yang sampai tidak setuju dengan adanya penertiban

atau larangan sementara sholat Jum'at ini. Hingga terjadilah perbedaan pendapat sebagai akibat dari aturan yang dibuat ini.

Dengan demikian, tugas pemerintah serta MUI ialah merancang aturan-aturan baru yang lebih efektif serta mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dikarenakan adanya pergolakan pendapat masyarakat yang terjadi akibat dari perbedaan penafsiran tentang fatwa serta aturan penertiban sholat Jum'at ini. Pemerintah serta MUI harus dengan sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi keributan atau pergolakan yang lebih besar akibat dari permasalahan ini.

Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian, tentang dampak dari aturan serta fatwa penertiban sholat Jum'at. Khususnya dalam perbedaan pendapat masyarakat dalam hal ini. Melihat adanya fenomena yang berlaku di atas sehingga penulis tertarik untuk meneliti "Respon Jamaah terhadap penutupan masjid Syariful Azhar Mangga Besar untuk pelaksanaan sholat Jum'at pada masa pandemi Covid-19".

B. Identifikasi Masalah

Permasalah penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahanya sebagai berikut:

1. Penerbitan kebijakan darurat penertiban ibadah.
2. Kebijakan darurat yang terbit dari instansi terkait terlalu cepat beralaku.
3. Kebijakan yang berlaku kurang efektif dalam pemobilisasiannya terhadap masyarakat.

4. Ragamnya pendapat masyarakat atas penutupan atau penertiban ibadah sholat Jum'at.

C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, maka penulis akan memfokuskan masalah untuk membuat penelitian lebih fokus, sempurna, dan medalam. Penulis akan membatasi masalah dan variabelnya dengan maksud memfokuskan masalahnya. Oleh sebab itu penulis akan membahasa masalah yang hanya berkaitan dengan "Respon Jamaah terhadap penutupan Masjid Syariful Azhar Mangga Besar untuk pelaksanaan sholat Jum'at ditengah pandemi Covid-19".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana respons dari jamaah Masjid terhadap pentupan ibadah sholat Jum'at?
2. Bagaimana respons dari jamaah Masjid terhadap MUI?
3. Bagaimana respons dari jamaah Masjid terhadap pemerintah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui tanggapan jamaah terhadap penutupan ibadah sholat Jum'at.
2. Mengetahui tanggapan jamaah terhadap MUI.
3. Mengetahui tanggapan jamaah terhadap pemerintah.

1.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan respons, konflik horizontal, dan aturan, maupun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

   a. Manajemen pemerintah, MUI, serta Masjid Jami Syariful Azhar Mangga Besar 13, yaitu sebagai input masukan tentang respons jamaah yang tengah atau telah terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini.

   b. Universitas Negeri Jakarta, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan, respon, konflik horizontal, dan aturan yang telah dibuat oleh instansi terkait masalah tersebut.

c. Peneliti lain, tentunya penelitian yang dilakukan ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penelitian ini terbuka untuk peneliti lain untuk melakuan kajian lanjutan dimasa mendatang.

Literature Review

Kajian pustaka atau kajian terdahulu untuk meninjau ulang sebagai pedoman penelitian yang akan penulis kaji untuk mendapatkan informasi serta dokumen-dokumen serta hasil-hasil pengkajian agar penelitian yang akan dilaksanakan menjadi seefektif mungkin semata-mata untuk mendpatkan hasil yang mencapai kesempurnaan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian berbentuk Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Niki Alma Febriana Fauzi dari Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang berjudul "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman". Dalam Jurnal tersebut menggambarkan tentang perubahan sosial masyarakat Indonesia dari fatwa yang berlaku dan penulis sendiri memfokuskan penelitian kepada akibat dari pada keluarnya fatwa sehingga menimbulkan perubahan sosial khusunya dalam permasalah yang dibahas.

2. Penelitian berbentuk Jurnal Ilmiah yang bertajuk "Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa Mui Nomor 14 Tahun 2020". Ditulis oleh Sari dari UIN Alauddin Makassar. mengetahui dan memahami dasar dan metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada

masa pencegahan wabah COVID 19. Sehingga dapat diketahui analisis fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada masa pencegahan wabah COVID-19.

3. Adapun penelitian tentang "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". Ditulis oleh Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bermuatan tentang kekhawatiran pengendalian Covid-19 di Jakarta sebagai fokus penelitian yang merujuk pada daerah tersebut untuk keperluan pemusatan pusat wilayah yang terdampak wabah.

Tujuan Literature Review

Maksud dari literature review ini ialah untuk melengkapi data kajian yang berupa respons masyarakat Islam atau jama'ah yang melaksakan shalat Juma'at berjama'ah dan belum diketahui secara utuh dari penelitian sebelumnya bagaimana tanggapan mereka secara *ilmiah* oleh kajian terdahulu.